

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Radikalisme Agama dan Islam Moderat di Indonesia

1. Radikalisme Islam di Indonesia

Membicarakan persoalan radikalisme hingga saat ini, masih menjadi perdebatan mengenai tema radikalisme agama. Sebagian berpendapat bahwa radikalisme hanyalah bagian strategi politik para kelompok agamis. Sebagian lagi menyatakan bahwa, radikalisme didukung oleh doktrin agama, selain manifesto sosial politiknya lainnya. (Qodir, 2014: 75) Jika kita melihat kembali awal munculnya radikalisme agama dalam sejarah Islam sendiri bisa ditilik pada masa awal Islam. Konflik dalam sejarah Islam telah tampak benih-benihnya pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW (Zarkasyi dan Al-Asyhar, 2014:5). Pada periode Ketika Khalifah Utsman bin Affan yang pada masa pemerintahannya mengalami permasalahan internal yang termasuk konflik saudara pada masa itu. Hingga pada akhirnya terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan yang dilatar belakanginya ketidakpercayaan sebagai kelompok Islam pada masa itu merupakan awal perpecahan dan perang saudara dalam Islam. Yang kemudian munculah kelompok *Khawarij*, yang pada saat itu menaruh ketidakpercayaan kepada Mu'awiyah maupun Ali bin Abi Thalib.

Khawarij sendiri mempropagandakan dan menyikapi perbedaan dengan cara-cara kekerasan hingga mengkafirkan/*Takfir* (Rapik, 2014:109). Kelompok *Khawarij* sendiri merupakan kelompok yang keluar dan memisahkan diri dari mainstream Muslim yang pada saat itu kurang setuju dengan keputusan arbitrase antara Khalifah Ali dengan musuhnya, Mu'awiyah bin Abi Sufyan yang dinilai *Khawarij* sebagai pemberontak pemerinthan yang sah, sehingga harus diperangi. Yang pada akhirnya kelompok *Khawarij* merencanakan pembunuhan yakni kepada Ali bin Abi Thalib, yang pada saat itu merupakan Khalifah yang sah. Mereka pun berhasil melakukan aksinya membunuh Ali bin Abi Thalib saat melakukan shalat subuh (Rodin, 2016:39).

Dari pemaparan diatas, ini lah yang menjadi hal yang kontras. Kasus radikalisme Islam yang hingga saat ini yakni, dan bemula dari negar-negara dikawasan Timur Tengah yang sesungguhnya disanalah turunya Islam dan Islam mengajarkan kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan pada semua umat. (Qodir, 2014: 38) Semenjak saat itulah kemudian Sejarah historis paham dan gerakan radikal dengan prinsip-prinsip penggunaan tindak kekerasan tersebut sebagai manifestasi dari ke-Imanan. yang kemudian menjadi gejala *takfiryah* (Rodin, 2016:40). Tak terkecuali di Indoneisa, yang pada sejatinya Islam masuk dikawasan Nusantara melalui proses yang damai dan simpatik. Namun seriring berjalanya waktu keberagaman dikawasan Indonesia tidak selalu berjalan mulus seperti dahulu kala. Bahkan dalam periode tertentu sudah muncul

pada awal indonesia merdeka (Zarkasyi dan Al-Asyhar, 2014: 7). Diawali oleh Kartosoewirjo yang mendeklarasikan *Darrul Islam* sebagai manifestasi ketidak puasan terhadap negara atas Perjanjian Linggar Jati, yang kemudian diikuti Kahar Muzakar dan Daud Beureuh yang juga bergabung dalam gerakan DI/TII. Disusul kemudian ideologi Komunis yang pada puncaknya dikenal sebagai Gerakan 30 September pada era orde baru. Kemudian pada era reformasi hingga sekarang berbagai paham radikal mulai bermunculan. Konflik komunal yang terjadi seperti konflik Madura dan Dayak, Konflik Maluku dan Ambon yang dilatarbelkangi konflik sosial, agama (Ismail, 2015:4). Pada ere Reformasi dimana kebebasan berpendapat, dan demokratisasi menjadikan momentum munculnya kelompok-kelompok radikal Islam yang mengusung tegaknya Syariat Islam di negara Islam akibat reaksi dari ketidakadilan sosial-politik pada saat itu (Zuhdi, 2010:87).

Lebih mendalam lagi radikalisme sejatinya menjadi fenomena yang mempunyai sejarah panjang dalam kebudayaan Islam. Pada masa kini, munculnya kembali radikalisme sebagai usaha membangun ideologi politik atas nama Islam. Hal tersebut terjadi sebagai *alternative* yang diyakini oleh kalangan radikal sebagai solusi ketidakadilan (Masduqi, 2013:5). Kekerasan dan radikalisme yang terjadi saat ini acap kali membawa bendera agama. Hal tersebut terjadi, bahwa agama memiliki magnet serta kekuatan yang mampu memikat. Atas nama agama tindakan radikalisme diabsahkan dalam berbagai tindakan. Hal itu terjadi menjadi

dampak nyata bahwa, di mana agama memang sensitif sifatnya, paling mudah membakar fanatisme (Laisa, 2014:2). Mulai dari meng-*takfir* kelompok atau orang yang tak sepaham hingga melakukan kekerasan fisik hingga samapai membunuh musuh yang tak se-ideologi dengan kelompoknya (Rodin, 2016:31). Radikalisme adalah sebuah paham yang menginginkan adanya pergeseran, perubahan, pergantian terhadap sebuah sistem dimasyarakat hingga pada akarnya (Qodir, 2012:91). Radikalisme yang kini kemudian membawa/menggunakan agama sebagai alat oleh para kelompok radikal, memunculkan serta meng-ilhami kelompok radikal yang lain. Membawa pemahamannya ketengah masyarakat yang dalam wujud implementasinya, dipandang banyak yang bersifat destruktif (Rapik, 2014:109).

Saat ini sebagian kelompok radikal Islam yang mengimplementasikan faham serta nilai ajaran agama Islam dengan cara keras (radikal), fanatik, dan ekstrem cukup merepotkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara (Muqoyidin, 2012:137). Padahal sesungguhnya dinamika dan pertumbuhan Islam di Indonesia selama beberapa abad telah menunjukan bahwa Islam moderat dan damai yang bisa hidup menyatu dengan masyarakat Indonesia.(Naim, 2015:70). Gejala praktik kekerasan yang dilakukan oleh kelompok tersebut, secara historis sosiologis, lebih tepat sebagai gejala sosial politik ketimbang gejala keagamaan meskipun kelompok-kelompok tersebut mengibarkan panji-panji keagamaan (Islam) (Ummah, 2012:113). Bahkan sebagian kelompok muslim yang melakukan

tindakan kekerasan sering kali merujuk pada ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi saw, yang kemudian dijadikan dasar sebagai dalil membenaran sebuah tindakan yang mereka lakukan. Hal tersebut menjadi kan munculnya radikalisme sebagai tanda, bahwasanya kurangnya pemahaman secara mendalam esensi nilai ajaran Islam yang pada hakikatnya Islam adalah agama yang mengajarkan nilai toleransi, kasih sayang dan moderat. Hal tersebut terjadi akibat dari pemaknaan teks-teks keagamaan yang dimaknai secara kurang proporsional dan sepotong-potong. Akibatnya kelompok tersebut merasa harus mengisolasi diri dari hubungan maupun interaksi yang tidak sesuai dengan agamanya (Rokhmad, 2014:30).

Para kelompok Islam radikal memandang bahwa Islam sebagai agama yang harus memberlakukan aspek-aspek ke-Islaman disetiap sendi kehidupan, bukan saja dalam ibadah saja. Hal ini menjadi problem dimana berdampak pada eksklusifitas sebagai kriteria khusus dalam golongan ini (Laisa, 2014:5). Maka dalam konteks kekinian, dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam suku budaya dan agama tentu saling berbenturan satu sama lain jika memaksakan kehendak agar kelompok lain mengikuti kemauan dari para kelompok radikal Islam. Tentu setiap agama apapun pasti memiliki kecenderungan mengklaim sebagai yang paling benar karena agama adalah sebuah nilai kepercayaan yang harus dipegang teguh pemeluknya. Tentu hal tersebut memiliki dampak tersendiri salah satunya adalah agama dijadikan alat untuk pendukung dan membenarkan kepentingan pribadi (laisa, 2014:3).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Abu Rokhmad dalam kajian Pandangan kiai tentang Deradikalisasi Paham Radikal. Disebutkan bahwa ada dua factor besar penyebab utama seseorang menjadi radikal. *Pertama*, faktor pemahaman agama yang kurang tepat dan mendalam. *Kedua*, faktor yang menyebabkan seseorang muslim menjadi radikal adalah faktor politik (Rokhmad, 2014:30). Laisa juga menyebutkan adapun beberapa faktor penyebab terjadinya radikalisme Islam yaitu agama, sosial politik, pendidikan, kultural, ideologi anti kebarat-baratan. Agama dipandang sebagai bentuk solusi akibat semakin menjauhnya manusia dari agama dan bentuk pelanggaran-pelanggaran agama yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Selanjutnya faktor sosial politik, ketimpangan sosial yang merugikan komunitas muslim menjadikan radikalisme sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuatan yang mendominasi khususnya dalam peradaban global (Laisa, 2014:6).

Sementara itu, gerakan kelompok radikalisme Islam di Indonesia saat ini semakin menunjukan eksistensinya seiring dengan pergolakan dunia Islam Internasional seperti kemuculan ISIS yang saat ini menjadi sorotan. Selain itu, perkembangan gerakan Islam *transnasional* ini kemudian bersama-sama dengan beragam faktor lokal di Indonesia membangkitkan sejumlah gerakan radikalisme (Darmadji, 2011:244). Dimana saat ini kebebasan era informasi yang sudah sedimikian mudahnya baik media cetak maupun online mampu dimanfaatkan para kelompok radikal meyebarkan ideologinya.

Yang menjadi kerpihhatian kita bahwa saat ini, kelompok-kelompok radikal sudah mulai memasuki lembaga-lembaga pendidikan. Terbukti saat ini banyak hasil survei yang menunjukkan temuan-temuan yang mengkhawatirkan mengenai paham intoleransi dan radikalisme (Thohir, 2015: 170). Hal tersebut mengindikasikan bahwa kelompok Islam radikal berhasil meng-*Infiltrasi* untuk menancapkan akar pengaruhnya kepada generasi muda. Generasi muda pada umumnya mudah terpengaruh dengan ideologi tertentu terlebih dengan mengusung semangat keagamaan. Hal tersebut dimanfaatkan para kelompok radikal untuk menjaring generasi muda yang belum memiliki kematangan dalam persoalan keagamaan (Naim, 2015:71). Pendidikan dan lembaga pendidikan sangat berpeluang menjadi lahan penyebaran benih radikalisme. Sebuah hasil penelitian oleh Lembaga Kajian Islam dan perdamaian (LaKIP) terhadap guru PAI dan siswa SMP, SMA sejabodetabek menunjukkan angka 49% siswa setuju dengan aksi radikalisme demi agama (Rokhmad, 2012:81).

Maka deradikalisasi Islam menjadi hal yang sangat penting saat ini. Deradikalisasi Agama dimulai dengan dalih bahwasanya para kelompok radikal memiliki interpretasi yang salah terhadap Islam. Hal itu terjadi karena, tidak diberinya pandangan pendidikan Islam yang benar, sehingga pada akhirnya menjadi memiliki pemahaman yang keliru. Maka, logika cara-cara berfikir, penyampaian dakwah yang meng-halalkan kekerasan mesti dikoreksi atau direvisi oleh para Ulama maupun para pemuka agama yang tentunya memiliki kredibilitas dalam hal tersebut. Hal tersebut bisa

dimulai dengan pendekatan dialogis maupun memberikan pemahaman yang benar dan merevisi hal-hal yang keliru yang dipahami para radikal (Kaya, 2016:100).

2. Islam Moderat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama

Al-Qur'an dan Hadits adalah rujukan utama dalam Islam. Islam sebagai agama terbesar didunia, dengan jumlah pengikutnya yang hampir tersebar diseluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Dari hal tersebut tidak bisa dipungkiri bahwa wajah Islam dari setiap masing-masing negara memiliki ciri khas tersendiri dalam praktek dan amaliah dalam keagamaanya. Keanekaragaman dalam hal ini sudah menjadi hal yang *sunatullah*. Hal tersebut terjadi karena setiap manusia maupun kelompoknya tentunya memiliki perbedaan dalam pemikiran termasuk dalam hal memahami kitab suci Al-Qur'an dan Hadits baik dalam hal tafsir, maupun dalam bentuk pengamalannya (Miftahudin, 2010:2). Oleh sebab itu, gambaran tentang sifat-sifat gerakan kadang terkesan membingungkan karena ajaran Islam juga terkesan juga bermacam-macam pula. Maka dari situlah kita bisa menjumpai ada yang namanya Islam *liberal*, Islam *Ekstrem*, Islam *Skriptualis*, Islam Politik, Islam *Inklusif*, Islam *Subtansialistik*, Islam Militan, Islam Radikal, Islam *Fundamentalis*, Islam *Revivalis*, Islam *Formalistik*, dan lain sebagainya (Noer, 2002) dalam Zada, 2002:xii) Maka tidak perlu kaget bila mana kita menjumpai perbedaan dalam hal praktik keagamaan maupun paham keagamaan dalam Islam. Namun sejatinya perbedaan-perbedaan tersebut tetap bermuara pada

satu titik yaitu Al-Qur'an dan Hadits dalam sumber rujukan dan *Ukhuwah Islamiyah* dalam bingkai persatuan.

Termasuk di Indonesia sendiri memiliki banyak sifat-sifat gerakan Islam. Sebagai salah satu negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Islam di Indonesia juga memiliki ciri dan corak berbeda dari tiap daerah masing-masing. Kehidupan keberagamaan di Indonesia khususnya Islam berjalan dengan dinamis. Hal itu bisa dibuktikan dengan banyaknya organisasi yang bergerak dalam dakwah Islam seperti, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Irsyad, Serikat Islam, dan lainnya. Islam di Indonesia memiliki proses sejarah panjang. Bahkan, banyak sekali teori bagaimana proses masuknya Islam di Indonesia yang hingga saat ini telah tersebar diseluruh pelosok daerah di Indonesia.

Pada masa awal masuknya Islam di Indonesia, dalam proses penyebarannya sebenarnya telah menampilkan dakwah yang penuh dengan keramah-tamahan. Dalam hal ini Islam disebarkan dengan cara-cara damai tidak dengan paksaan bagi pemeluk agama lain serta menghargai kearifan lokal ditengah masyarakat. Maka dengan hal itu pula banyak yang kemudian tertarik dengan Islam pada saat itu, yang kemudian mengikutinya. Sebut saja Walisongo yang mampu memadukan cara-cara yang unik dalam menyiarkan Islam ditengah jawa. Hal tersebut merupakan perjuangan yang brilian yang diimplementasikan melalui cara-cara yang sederhana (Miftahudin, 2010:6-7). Hampir semua para ahli sejarah sepakat bahwa, penyebaran Islam dikawasan Nusantara yang kemudian menjadi

Indonesia ditumbuh kembangkan dengan proses dan pola damai. Sehingga pada umumnya masyarakat pada masa itu, menerima dan memeluk agama Islam. Mereka memeluk agama Islam secara sukarela tanpa ada suatu paksaan (Zarkasyi dan Al-Asyhar, 2014: 7).

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sebagai ormas Islam tertua dan terbesar di Indonesia menjadi pelopor keberagamaan yang terbuka dan moderat. Maka dengan banyaknya terobosan yang telah dilakukan oleh kedua ormas tersebut menjadi aset besar bangsa ini. Dan sudah selayaknya potret Islam yang damai yang mereka tampilkan selama ini perlu kita teladani sekaligus sebagai antisipasi kekerasan dalam beragama serta gerakan radikalisme Islam serta konflik antar umat beragama (Setiawan, 2015:12).

B. Penanganan Radikalisme Di Indonesia

1. Sejarah Radikalisme dan Penanganannya di Indonesia

Sebelum membahas mengenai Sejarah deradikalisasi di Indonesia, ada baiknya penulis menjelaskan kembali mengenai makna radikalisme terlebih dahulu. Sebab, Istilah radikalisme tidak jarang dimaknai berbeda di antara kelompok kepentingan (Bakti, 2016:48). Dalam ruang lingkup keagamaan, radikalisme adalah gerakan-gerakan keagamaan yang berusaha merubah, merombak secara total sosial maupun politik dengan cara-cara yang cenderung keras. Lebih lanjut, radikalisme agama sesungguhnya berawal dari gerakan politik yang meyakini pada suatu

dogma keagamaan yang fundamental dan literal bebas dari segala bentuk kompromi, penafsiran. Disisi studi sosial, radikalisme dipandang sebagai sebuah gerakan yang melakukan perubahan mendasar sesuai dengan pemahaman dan penafsirannya terhadap realitas sosial dan ideologi yang diyakininya. Jika ditilik kembali, sesungguhnya makna radikalisme tersebut, merupakan konsep netral. Sebab, perubahan yang bersifat “radikal” bisa dicapai dengan cara yang damai namun bisa juga dengan jalan kekerasan. Berbeda bila makna radikalisme dibawa dalam konteks terorisme, maka makna radikalisme memiliki konotasi yang negatif. Berdasarkan hal tersebut kita bisa melihat bahwa makna radikalisme tidaklah tunggal namun, tergantung pada konteksnya. Dalam ranah terorisme radikalisme jelas merupakan kekerasan. Berbeda pula dalam konteks pemikiran radikalisme bukanlah kekerasan namun hanya pada skala wacana pemikiran (Bakti, 2016: 48-49).

Sejarah telah mencatat bahwa, radikalisme yang dilatar belakangi agama bukan hal yang baru di Indonesia. Pada nyatanya, radikalisme keagamaan sebenarnya merupakan fenomena yang biasa terjadi di dalam agama manapun (Bakti, 2016:49). Lebih khusus dalam pembahasan ini, memang lebih terkait dengan kelompok radikal Islam. Catatan sejarah menyebutkan, sesungguhnya gerakan radikal berbasis agama sudah muncul dan mengakar terutama pada awal abad 20. Namun, pada masa itu memang semangat melawan kolonialisme Belanda serta kesenjangan sosial ekonomi yang dialami pribumi pada masa itu, radikalisme Islam

dimunculkan seperti SI (Sarekat Islam) yang memang motifnya lebih kepada anti kolonialisme dan ketidakadilan. Berbeda pula di daerah lain, motif maupun hal yang melatarbelakangi berbeda (Bakti, 2016: 55). Pada masa penjajahan Belanda pula pernah terjadi konflik yang cukup menyita perhatian pada masa itu, yaitu perang Paderi. Hal tersebut dilatarbelakangi konflik agama antara Ulama Puritan dengan kelompok adat setempat, yang sebenarnya mereka juga penganut Islam namun bukan puritan. Kelompok Paderi, ingin mengupayakan pemurnian agama namun pada akhirnya mereka menggunakan cara-cara yang kurang tepat (Hikam, 2016:34).

Seiring berjalannya waktu, gerakan kelompok radikal terus mengalami perubahan baik itu bentuk gerakan, maupun gaya yang baru yang bisa memudahkan orang terpicat dengannya. Terlebih lagi dengan situasi sosial ekonomi yang mengalami fluktuasi, kisruh politik, konflik sosial, serta perbedaan dan kekaburan masalah keagamaan. Para kelompok radikal yang setiap saat menunggu momentum-momentum tersebut yang pada akhirnya tampil kepermukaan dengan menyodorkan solusi yang tampak menjanjikan (Bakti, 2016:21). Misalnya saja, pada masa tahun 1942-1962 kelompok Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Kelompok DI/TII yang dimotori Kartosoewirjo yang ingin mendirikan Negara Islam Indonesia pada waktu itu, tidak bisa dipungkiri pula juga akibat dilatarbelakangi kekecewaan terhadap kondisi politik pada masa itu (Hikam, 2016:35). Kelompok Kartosoewirjo inilah yang memang dinilai

sebagai titik awal gerakan radikal berbasis agama di Indonesia (Bakti, 2016: 56).

Pada masa Orde Baru, para *eks* pengikut Kartosoewirjo, setelah ikut mendukung kebijakan Presiden Soeharto yang pada saat itu ingin menumpas Komunisme. Namun, kemesraan itu tidak berlangsung lama. Kebijakan-kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru tidak sedikit mendapat tetangan keras dari kelompok-kelompok Islam. Diantaranya, mengenai penerapan Pancasila sebagai asas tunggal dan diakuinya aliran kepercayaan GBHN pada tahun 1970 (Bakti, 2016:57). Hal tersebut kemudian membuat pemerintah melakukan kontrol ketat kepada kelompok gerakan Islam di Indonesia. Penangkapan-penangkapan pun dilakukan pada masa tersebut, namun gerakan *eks* Kartosoewirjo tidak sepenuhnya hilang, para *eks* pengikut Kartosoewirjo kemudian bergerak di bawah tanah.

2. Upaya Program Deradikalisasi Oleh BNPT (Pandangan dan Konsep)

Perkembangan aksi terorisme dan radikalisme sejak pra-kemerdekaan hingga reformasi terus mengalami perubahan baik dalam bentuk tindakan, motif, maupun bentuk strategi yang dilakukan dalam merekrut anggotanya (Ismail, 2015:4). Maka, perkembangan penanggulangan maupun bentuk strategi juga dikembangkan oleh pemerintah demi meredam serta menanggulangi hal tersebut. Di masa Orde Lama kebijakan/upaya penanggulangan terorisme lebih pada operasi

militer. Sama halnya pada masa Orde Baru juga lebih kepada operasi intelejen yang berdasarkan pada UU Subversif. Kemudian semenjak Era Reformasi, dimana kebebasan, serta, Hak Asasi Manusia juga turut mempengaruhi kebijakan dan strategi yang dilakukan. Dalam masa tersebut hingga saat ini, penanggulangan terorisme dan gerakan radikal lebih mengedepankan pada aspek hukum. Maka munculah UU No 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme pasca tragedi Bom Bali I 2002 yang kemudian melahirkan BNPT (Othman dan Brosili, 2016:156) BNPT dalam hal ini memainkan peranan penting yaitu, yang menjalankan tugas dalam *counter terrorism* termasuk juga merumuskan kebijakan, strategi dan program skala nasional maupun internasional tentang *counter terrorism*. Maka, Program deradikalisasi di Indonesia diamanatkan kepada BNPT untuk merancang program maupun koordinasi pelaksanaan pencegahan, pemberantasan ideologi radikal melalui deradikalisasi.

Pada saat ini, berbagai negara telah mengembangkan model deradikalisasi sesuai dengan keadaan masing-masing negara. Negara-negara seperti Timur Tengah Arab Saudi, Maroko, Irak, hingga Yaman bahkan negara-negara seperti Jerman, Inggris dan Norwegia pun telah menjalankan program deradikalisasi. Tentu setiap negara memiliki karakteristik program yang berbeda dan cara penanggulangan yang berbeda pula, hal tersebut terjadi karena setiap kasus memiliki latar belakang masalah tersendiri dari setiap negara. Namun, pada satu titik

setiap negara memiliki kesamaan fokus permasalahan yaitu untuk mengubah pandangan para kelompok radikal baik dalam tindakan penanganan jangka pendek maupun jangka panjang. Ia mengubah doktrin dan interpretasi pemahaman keagamaan teroris.

Pada dasarnya deradikalisasi memiliki kesamaan karakteristik di beberapa negara (Zuhri, 2017: 104). berikut beberapa keasamaan karakteristik di beberapa negara:

- a. Pelibatan maupun kerjasama dengan *civil society*.
- b. Pelaksaan khusus pada tahanan kasus terorisme ataupun hal yang berkaitan.
- c. Melalui program pendidikan deradikalisasi
- d. Dialog lintas budaya
- e. Pengupayaan keadilan sosial, hukum dan ekonomi.
- f. Kerjasama internasional dalam *counter terrorism*
- g. Pencegahan *cyber terrorism*
- h. Pengeluaran kebijak-kebijakn (perangkat hukum)
- i. Rehabilitasi para pelaku
- j. Pelatihan maupun pengkualifikasian para pelaku pelaksana kontra-radikalisasi

Lalu, bagaimana dengan Indonesia?. Indonesia sendiri sama halnya dengan negara-negara lainnya program deradikalisasi bertujuan untuk menetralsir dasar-dasar ideologi radikal, militan, eksrimis (Noor dan

Hayat, 2009:48). Pasca bom Bali pada tahun 2002 program deradikalisasi yang sudah hampir berjalan beberapa tahun ini mampu meyakinkan para tahanan termasuk para pelaku Bom Bali dan melakukan kolaborasi. Misalnya, Nasir Abas salah satu pelaku Bom Bali yang turut dalam aksi tersebut, setelah dibebaskan dia ikut terlibat dalam program deradikalisasi (Othman and Brosili, 2016:156). Secara keseluruhan semenjak 2005 program deradikalisasi menunjukkan keberhasilannya walaupun program tersebut hanya menangani para tahanan terorisme. Hal tersebut berdasarkan asumsi, mengalami tren penurunan aksi terorisme dan informasi intelejen yang didapat dari para pelaku. Hal tersebut kemudian menjadi salah satu mengapa perlu dikembangkan lagi mengenai program deradikalisasi. Baik dari segi sumber daya materi maupun non materi serta *blue print* program deradikalisasi dalam jangka panjang. Jadi tidak hanya dalam bentuk tindakan penanganan kepada para pelaku radikal saja namun juga masyarakat secara umum agar terhindar dan mempunyai filter mengenai paham radikal (Johnston, 2009:46-47)

Munculnya istilah “Deradikalisasi” dan program deradikalisasi adalah sebagai jawaban dalam mengatasi, meredam, dan menghilangkan agar aksi-aksi teror tidak terulang kembali. Selain itu, hal tersebut dilatarbelakangi semakin tumbuh kembangnya paham radikal yang pada akhirnya berujung pada tindakan terorisme. Maka, upaya deradikalisasi bertujuan menurunkan paham radikal dan sebagai antitesa dari radikalisasi. Selain itu, dengan munculnya program deradikalisasi yang dilakukan

pemerintah sebagai upaya mengajak masyarakat yang terpapar paham radikal terutama para tahanan teroris, keluarga serta jaringannya, agar terlepas dan kembali kepada esensi dalam kehidupan masyarakat yang sejalan dengan aturan agama dan negara (Idris, 2017:46)

Program deradikalisasi diharapkan bisa menjangkau berbagai aspek kehidupan masyarakat, tidak hanya para penegak hukum, namun lembaga pemerintahan lainya juga serta masyarakat dan elemen yang ada didalamnya. Maka diharapkan dengan adanya program deradikalisasi yang baik dan benar tentunya dengan pemetaan masalah baik dari hulu hingga hilir, mampu meng-*counter* sehingga bisa tepat sasaran. Oleh karenanya, program deradikalisasi yang dijalankan harus menghasilkan perubahan pada keyakinan dasar seseorang. Bukan hanya sekedar perubahan pada perilaku saja, namun dalam pemikiran dan tujuan tetap konstan dan tidak juga melupakan pada pencegahan preventif terhadap masyarakat pada umumnya agar, tidak terpapar paham radikal yang cenderung pada aksi-aksi nekat (Rabasa *et.al.*, 2010:11). Hal tersebut kemudian memaksa pemerintah harus membuat suatu kebijakan, dalam rangka melakukan pencegahan agar dikemudian hari tidak terjadi hal yang serupa. Hal tersebut juga sebagai tindakan pengamanan untuk masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini pengamanan yang dimaksud adalah pengamanan jiwa maupun pengamanan pemikiran agar tak terpapar paham yang melenceng baik dari sisi konstitusi maupun dari sisi nilai dan norma keagamaan.

Sejak tahun 2011, pemerintah membuat mekanisme dalam rangka agar mempermudah mengkoordinasikan seluruh elemen negara untuk menagkal dan menanggulangi para kelompok radikal maupun terorisme maka, dibentuklah BNPT yang telah dijelaskan pada paragraf awal. BNPT sebagai pelopor utama dalam hal ini mempunyai tugas yang meliputi, kegiatan penangkalan dan penanggulangan, baik itu deteksi dini, pencegahan dini, pengungkapan, rehabilitasi para pelaku, dan juga deradikalisasi (Rokhmad, 2014: 31). Dalam hal ini, deradikalisasi dititik beratkan pada dua hal yaitu pencegahan dan penindakan. Pada ranah pencegahan lebih kepada deteksi dini atau pencegahan aksi agar bisa digagalkan. Pada ranah penindakan yaitu, berupa penangkapan baik itu para pelaku yang akan melakukan aksi maupun pasca melakukan aksi yang kemudian menjalani proses hukum. Kemudian Program menetralsisir ideologi radikal yang menjadi sebab aksi-aksi yang berujung terorisme.

Salah satu pendekatan yang dilakukan BNPT yaitu mengidentifikasi dan melakukan tindakan hukum dari mulai penangkapan hingga putusan pengadilan (Johnston, 2009:39). Sebelum lebih dalam membahas mengenai upaya penegakan hukum sebagai salah satu pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi terorisme dan radiaklisme. Hukum merupakan suatu himpunan peraturan-peraturan baik itu perintah maupun larangan-larangan yang terkandung didalamnya yang mengatur tata tertib di masyarakat yang harus ditaati dan dipatuhi (Wahid *et.al.*, 2011:63). Maka hukum bersifat memaksa yang menentukan tindak-tanduk dalam

masyarakat, yang apabila terjadi sebuah pelanggaran hukum maka akan dilakukan tindakan tertentu berdasarkan hukum yang berlaku di masyarakat atau sebuah negara. Indonesia sebagai sebuah negara hukum dimana setiap warga negara wajib untuk menaati dan patuh terhadap hukum yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini hukum menjadi cerminan masyarakat yang ideal, kehidupan yang teratur, tertib dan terutama saling menjaga hak-hak dari setiap anggota masyarakat (Wahid et al., 2011:65). Maka, Deradikalisasi tahap penidakan lebih terkait pada wilayah penegakan hukum. Pada tahap ini lebih banyak mengadakan *show of power* dari para aparat penegak hukum dalam menjaga kewibawaan negara yang dalam hal ini dilakukan oleh BNPT, Kepolisian, dan Kejaksaan yang kemudian putusan Hakim. Deradikalisasi pada tahapan tindakan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1982 dalam proses penyelesaian perkara harus melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Penyelidikan dan Penyidikan

Dalam tahap ini merupakan serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan masalah terorisme dan gerakan radikalisme. Pada tahapan ini juga bisa disebut pula dengan pengusutan, yaitu usaha mencari dan menemukan bukti atau jejak yang berupa keterangan dan bukti-bukti yang diduga sebagai terorisme, radikalisme bahkan aksi terorisme. Namun, dalam hal ini secara khusus dalam UU No. 15 Tahun 2003 mengatur siapa yang berwenang untuk melakukan penyelelidikan padahal dalam hal

ini merupakan masalah krusial mengingat dalam tahap ini menjadi pijakan awal dalam melakukan tindakan hukum pidana terorisme dan gerakan radikal (Wahid, Sunardi, Imam Sidik, 2011:104)

Pada tahap penyidikan merupakan tindakan mencari dan mengumpulkan bukti-bukti supaya pada tahap sebelumnya yaitu penyelidikan menjadi lebih lebih terang. Sehingga bisa menentukan dan menemukan pelakunya. Kendala yang sama juga mengenai wewenang siapa yang melakukan penyidikan. Hal tersebut juga bisa dilihat dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2003 mengenai tindak pidana terorisme, tidak mengatur secara jelas maupun khusus mengenai hal tersebut. Akhirnya yang seperti kita ketahui dan dilihat dilayar kaca penanganan penyidikan lebih banyak dari pihak Polri. Sebagaimana kita ketahui, Polri juga memiliki kasus-kasus lain yang mesti ditangani selain kasus terorisme. Dampaknya keterbatasan SDM dan sarana maupun faktor lain menjadi kendala tersendiri yang berujung penanganan yang dinilai kurang profesional (Kompas, Tashandara *Berulang Kali Salah Tangkap, Profesionalisme Densus 88 Dipertanyakan* 2015). Dalam Undang-undang Nomer 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa peran polisi adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan pelayanan masyarakat. Namun masyarakat menilai bahwa polisi belum bisa secara sepenuhnya. Khususnya dalam hal ini dalam penindakan para pelaku terorisme

belum memberikan apa yang telah diamanatkan di UU No.2 Tahun 2002 tentang peran polisi dalam penanganan kasus. Hal tersebut terjadi dengan adanya praktik pelanggaran HAM yang dilakukan oleh beberapa oknum polisi pada unit khususnya yaitu Densus 88 yang dalam hal ini yang merupakan unit tugas penanggulangan teror (Priatmodjo, 2010:116). Apalagi sempat terjadi kontroversial penangkapan Siyono yang dianggap terdapat pelanggaran Hak Asasi Manusia saat proses penangkapan dan pengeledahan. Tentu hal ini harus ditinjau kembali bagaimana prosedur dan transparansi terhadap penangkapan para terduga teroris (Kompas, Wismabrata *Kontroversi Hasil Otopsi Kematian Siyono:2016*).

2. Penangkapan

Dalam proses selanjutnya adalah penangkapan. Penangkapan merupakan tindakan penyidik berupa penahanan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat dugaan keras bahwa seseorang atau sekelompok orang akan maupun telah melakukan tindak pidana terorisme dengan didukung bukti-bukti yang kuat dan cukup untuk proses tuntutan dan peradilan. Lebih jelasnya lagi dalam proses penangkapan pun memiliki aturan dimana penyidik harus memperoleh izin dari ketua Pengadilan Negeri. Penangkapan juga diatur sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 28 dan juga pasal 26 Undang-undang No.15 Tahun 2003 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana terorisme. Dalam penjelasannya penangkapan bisa

dilakukan berdasar bukti permulaan dari Intelijen tentunya melalui mekanisme dan prosedur-prosedur yang berlaku.

3. Penggeledahan

Sejatinya melakukan penggeledahan tidak bisa memasuki dan menginjak properti orang lain atau seperti menggeledah hal yang tersembunyi tanpa izin yang bersangkutan karena hal tersebut termasuk melanggar Hak Asasi Manusia. Namun dalam kepentingan penyidikan, hukum acara pidana memberikan kewenangan yang dalam hal ini, penyidikan tindak pidana terorisme, seorang penyidik memiliki keleluasaan bertindak daripada dalam hukum perkara biasa. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 31 Undang-undang No 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

4. Penahanan

Dalam hal ini penahanan dalam kasus terorisme dibutuhkan untuk kepentingan penyelidikan, penuntutan dan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam hal ini seorang penyidik dalam penyelidikannya khususnya dalam delik terorisme diberikan wewenang penahanan terhadap tersangka paling lama 6 bulan. Hal tersebut diatur dalam pasal 25 ayat 2 Undang-undang No 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

5. Hak mendapatkan Penasehat Hukum

Dalam hal ini di dalam Undang-undang No 15 tahun 2003 tidak mengatur secara jelas mengenai hal tersebut. padahal dalam hal ini sangat penting agar tidak terjadi tindak kesewenang-wenangan aparat. Hal ini dipandang perlu, apalagi sempat terjadi salah tangkap terhadap seseorang yang disangka terduga Terorisme yaitu Acun Hadiwidjojo seorang warga jogja. Walaupun salah tangkap Acun tetap diperlakukan seperti seorang tersangka dan adanya pelanggaran hak-hak tersangka terjadi (Kompas, 18 Januari 2003).

6. Proses Persidangan Terdakwa kasus Pidana Terorisme

Bekerjanya subsitem pengadilan diawali dengan menerima pelimpahan perkara dari penuntut umum dan kemudian dilanjutkan dengan memutus perkara pidana tersebut dengan asas, bebas, jujur dan tidak memihak menurut ketentuan yang diatur didalam Undang-undang.


Tindakan hukum dalam penanganan kasus terorisme dengan mekanisme-mekanisme hukum yang ada masih terbelah belum berhasil secara penuh. Hal tersebut bisa dilihat pada tiga hal; *Pertama*, masih ada aksi-aksi terorisme bahkan di antara beberapa pelaku merupakan mantan narapidana kasus yang sama. *Kedua*, muncul kelompok-kelompok baru yang ikut menambah dinamika jaringan radikal. *Ketiga*, Banyak hal kontroversial terkait penangkapan maupun proses hukum

para pelaku teror. Mulai dari hukum mati, hingga salah tangkap yang dilakukan para penegak hukum kemudian malah menjadi momok tersendiri bagi masyarakat umum. (Zuhri, 2017: 24) Maka munculah program deradikalisasi. Deradikalisasi sebagai program, berupaya untuk mentransformasikan dari ideologi radikal menjadi kembali tidak radikal dengan beberapa pendekatan yang dilakukan baik secara hukum, psikologi, agama, ekonomi, dan sosial budaya.

Gambar 1.1

Tahapan Deradikalisasi

Sumber: Buku Deradikalisasi (Hikam, 2016: 142-44)



Implementasi program deradikalisasi terbagi dalam dua target/alur; *pertama*, pada tahap deradikalisasi di dalam lapas, para pelaku yang sudah menjalani proses hukum, akan dilakukan identifikasi baik tersangka sendiri, keluarga, serta jaringan pelaku. Setelah proses identifikasi selesai dilanjutkan dengan proses rehabilitasi. Proses rehabilitasi dilakukan dengan pola sistematis untuk upaya perubahan orientasi ideologi radikal

dan kekerasan kepada orientasi ideologi yang inklusif tidak ekstrem kanan ataupun kiri. Kemudian, dilanjutkan pada tahap reedukasi yang memberikan pemahaman ulang terhadap napi teroris dan keluarga mengenai ajaran agama yang selama ini salah pahami. Setelah proses tersebut dijalani para napi teroris akan dikembalikan ke Masyarakat dengan mempersiapkan para mantan teroris agar bisa dan mampu berinteraksi dengan baik dan hidup berdampingan ditengah masyarakat. Setelah semua proses itu dilewati maka dengan kembalinya mereka ke tengah masyarakat perlu dilakukan monitoring untuk melihat perubahan pemahaman dan sikap agar diterima masyarakat kembali.

Kedua, tahap kedua yakni, deradikalisasi diluar lapas. Pada tahapan ini, deradikalisasi yang tujuan utamanya adalah netralisasi ideologi radikal dan juga sebagai deteksi dini terhadap terorisme. Sehingga deradikalisasi pada tahap kedua ini lebih kepada *soft power* sehingga program ini ditunjukkan kepada semua lapisan masyarakat agar mampu mendeteksi sedini mungkin adanya bahaya atau ancaman ideologis yang disebarkan oleh para simpatisan maupun pendukung gerakan radikal.

Dalam penanganan terhadap pelaku maupun mantan pelaku, BNPT menggunakan hak kewenangan dalam berkoordinasi dengan lembaga pemasyarakatan dalam merehabilitasi mereduksi ideologi radikal mereka. Sedangkan pada tahap masyarakat secara luas BNPT bekerjasama dengan elemen-elemen masyarakat yang memiliki visi dan misi yang sama. Sebagaimana penjelasan sebelumnya pemerintah melalui BNPT

melaksanakan program deradikalisasi atau *egagement* (pelepasan) kepada para pelaku yang terpengaruh dengan doktrin-doktrin parsial teks-teks agama. Maka deradikalisasi memiliki 3 dimensi (Idris, 2017: 36-40) :

a. Deradikalisasi sebagai strategi

Deradikalisasi sebagai upaya kontra radikalisis dan *disanggagement*. Kontra radikalisis lebih kepada masyarakat secara umum. Sasaran utama adalah para kaum muda. Utamanya pada usia sekolah baik itu menengah hingga tinggi, maupun lembaga pendidikan agama lainnya. Hal tersebut sebagai langkah memberikan daya imun (daya tahan) masyarakat agar tidak mudah terpapar bujukan rayuan paham radikal anarkis. Sedangkan *disanggagement* merupakan upaya menanggalkan paham radikal anarkis, melepaskan diri dari jeran ideologi negara agama dan tetap mengokohkan ideologi negara.

b. Deradikalisasi Sebagai Program

Deradikalisasi sebagai program yaitu program deradikalisasi secara nasional dan secara kelembagaan. Kedua rumusan tersebut dapat diperankan oleh semua Kementrian dan Lembaga. Dalam *blueprint* BNPT, deradikalisasi dirinci setiap Kementrian dan Lembaga yang dapat direalisasikan dalam program masing-masing. Dengan itu, BNPT berperan sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dalam upaya pencegahan, koordinasi penegakan

hukum dan peningkatan kerjasama internasional. Secara internal dalam hal ini BNPT pada kediputian satu terdapat direktorat deradikalisasi dengan sasaran adalah pembinaan pada mantan teroris, mantan napi teroris, keluarga hingga jaringan anarkis. Selain itu BNPT kemudian membuat *Grand Design* deradikalisasi sebuah upaya secara holistik yang meliputi, perekrut, ideologi, sasaran perekrutan, media yang digunakan, konteks masyarakat. Dengan demikian koordinasi tersebut menjamin efektifitas dan kesinambungan program deradikalisasi.

c. Deradikalisasi Sebagai Institusi Kelembagaan

Deradikalisasi sebagai institusi kelembagaan, pada akhir tahun 2010 BNPT sudah memiliki struktur deradikalisasi sebagai institusi direktorat, hal tersebut berdasarkan keputusan Presiden RI No 46 Tahun 2010 bahwa direktorat deradikalisasi membawahi sub direktorat penangkalan dan sub rehabilitasi. Deradikalisasi dijadikan program unggulan dalam menanggulangi terorisme dengan dicantumkannya program deradikalisasi dalam naskah akademik perubahan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme. Dengan demikian mekanisme koordinasi mencakup dua komponen utama antara koordinasi antar kementerian/lembaga Negara dan juga lembaga non-pemerintahan. Hal tersebut juga disesuaikan dengan tugas fungsi,

dan kewenangan masing-masing. Mulai dari rehabilitasi, reduksi, sampai pada resosialisasi.

Selain itu, BNPT dalam menjalankan program deradikalisasi, secara spesifik, memiliki pencapaian dua tujuan utama. *Pertama*, agar kelompok inti dan militan meninggalkan cara-cara kekerasan dan teror dalam memperjuangkan misinya. *Kedua*, kelompok inti, militan dan pendukung moderasi paham-paham radikal mereka sejalan dengan semangat kelompok Islam moderat dan cocok dengan misi-misi kebangsaan. Maka pada tahapan deradikalisasi di Indonesia diklasifikasikan menjadi dua ranah. Baik ranah deradikalisasi diluar lapas dan deradikalisasi di dalam lapas (Zuhri, 2017: 106-109).

C. Pandangan dan Konsep Deradikalisasi Menurut Muhammadiyah

1. Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, yang didirikan pada 18 November 1912 atau lebih tepatnya pada 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah. Muhammadiyah didirikan oleh KH Ahmad Dahlan seorang Ulama di Kauman (Burhani, 2004:35). KH Ahmad Dahlan juga yang pada saat itu merupakan seorang Khatib Kesultanan Kraton Yogyakarta (Muhammdaiyah.or.id). Kata “*Muhammadiyah*” memiliki tafsiran yaitu, orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dari nama tersebut, orang akan mengetahui gambaran umum tujuan gerakan Muhammadiyah adalah mengajak dan

menggerakkan agar umat Islam untuk mengikuti Jejak Rasulullah SAW. Baik dari segi hubungan sosial sesama manusia maupun dari beribadah (Perdayati:200:3).

Berdirinya Muhammadiyah tidak terlepas dari latar belakang tertentu. Latar belakang tersebut dapat diklasifikasikan dalam dua bagian, yaitu faktor subyektif dan faktor obyektif. Berikut penjelasan mengenai kedua faktor tersebut:

a. Faktor Subyektif

Kelahiran Muhammadiyah tidak terlepas dari pribadi KH Ahamad Dahlan. Pemahaman KH Ahamad Dahlan yang mendalam terhadap agama Islam merupakan pendirian Muhammadiyah. Terutama beliau melihat praktik pelaksanaan ajaran Islam di Indonesia masih banyak yang belum sesuai dengan apa yang telah dipahami beliau. Maka KH Ahmda Dahlan sadar dalam usahanya mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya harus dilakukan secara bersama-sama tidak bisa dilakukan sendiri yang kemudian beliau merujuk pada Q.s Ali Imron 104. Maka pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 berdirilah persyarikatan sebagai gerakan Islam dengan nama Muhammadiyah yang disusun dengan majelis-majelis (bagian-bagian)nya, mengikuti perkembangan zaman serta berdasarakan 'syura" yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan Muktamar. Lebih singkatnya alur pemahaman KH. Ahmad Dahlan terhadap ajaran Islam

sehingga pada akhirnya berdiri Muhammadiyah tercantum dalam muqodimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yang disusun oleh Ki Bagus Hadikusumo yang pada intinya ingin menjadikan, mewujudkan Masyarakat Islam yang sebenarnya dengan mentaati segala perintah dan larangan Allah dan juga mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah dan menjauhi apa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Untuk mencapai masyarakat yang sentosa dan bahagia, disertai nikmat dan rahmat Allah sehingga merupakan suatu negara yang indah, bersih, suci, makmur di bawah perlindungan Allah.

b. Faktor Obyektif

Pada latar belakang ini merupakan keadaan potret sosial budaya maupun sosial keagamaan pada masa itu baik dalam negeri maupun diluar negeri.

1) Faktor obyektif intern

Pada masa itu keadaan umat Islam Indonesia dalam keadaan lemah. Kemiskinan dan kebodohan ada pada umat Islam masa itu. Dalam bidang keagamaan pratik *bid'ah*, *khurafat*, *takhayul* menjalar dimasyarakat. Pada masa itu memang taktik belanda yaitu memperkecil kesempatan pendidikan bagi Indonesia yang menjauhkan mereka dari pengertian dan pemahaman dari agama Islam. Disisi lain pendidikan pondok pesantren pada masa itu kurang mencerminkan kemajauan dan perkembangan zaman.

Disisi lain belanda juga yang masa itu melakukan kristenisasi dan berusaha menjauhkan umat Islam untuk memahami agam Islam secara murni dan benar. Maka, apabila hal tersebut dibiarkan, maka umat Islam makin lama akan tertinggal. Kemudian hal tersebutlah yang mendorong KH. Ahmad Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah.

2) Faktor obyektif ekstern

Sejak abad 15 islam yang sebelumnya mengalami kejatuhan perlahan mulai bangkit pada akhir abad 19 dengan munculnya pembaharuan-pembaharuan pemikiran Islam seperti Muhammad ibn Wahab, Jamaluddin Al Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridho, dan lainnya. Pemikiran mereka menyadarkan kembali umat Islam dalam memahami dan mendalami agama Islam secara murni. Pada akhirnya membuat umat Islam sadar dan bangkit serta memperjuangkan ajaran Islam. Yang pada akhirnya pemahaman-pemahaman para tokoh-tokoh tersebut meresap pada KH. Ahmad Dahlan terutama saat beliau kembali ke Mekkah untuk kedua kalinya. Yang kemudian sekembalinya beliau di Indonesia mendirikan organisasi Muhammadiyah. (Badan Pendidikan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah [perh], 1994:11-113)

Dengan ketekunan dan kesabaran beliau dalam berdakwah untuk kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunah, yang pada saat itu

keadaan masyarakat disekitarnya masih banyak melakukan amalan-amalan yang bersifat mistik dan *khurafat* mendapatkan sambutan dan diterima. Walaupun mula-mula dakwah beliau mendapatkan penolakan dari masyarakat sekitar, berkat kegigihan beliau dalam berdakwah dalam waktu yang singkat ajakan beliau untuk kembali kepada Islam yang sebenarnya, menyebar keluar kampung Kauman hingga daerah maupun luar pulau Jawa. Maka untuk mempermudah dalam mengorganisir kegiatan dakwahnya tersebut maka didirikanlah persyarikatan Muhammadiyah.

Muhammadiyah sendiri bergerak diberbagai bidang amal usaha (AUM) baik pendidikan, kesehatan, Sosial, Ekonomi Umat serta Pemberdayaan dan lainnya yang hingga saat ini sudah tersebar diseluruh Indonesia. Maka tidak heran jika capaian Muhammadiyah hingga saat ini telah diakui banyak pihak (Ul Haq, 2009:6). Memasuki usianya 104 tahun, Muhammadiyah telah menjadi *maenstream* gerakan Islam di Indonesia. Bahkan dengan sejumlah keberhasilan dari berbagai amal usahanya, Muhammadiyah telah menjadi bagian penting bangsa ini. Dengan kuatnya jaringan struktur organisasi mulai dari pusat hingga ranting menjadikan Muhammadiyah bisa bertahan hingga saat ini (Tafsir, 2009:21).

2. Konsep Deradikalisasi Menurut Pandangan Muhammadiyah

Sebagai gerakan pembaharuan (*tajdid*), Muhammadiyah berusaha mengajak pada umat dalam memunirkan iman dan Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya. Maka salah satu hal yang dilakukan Muhammadiyah pada saat itu memerangi terhadap TBC (*takhayul, bid'ah dan churafat*), karena hal tersebut diyakini sebagai sebab keterbelakangan kondisi umat pada masa itu (Burhani, 2007:40). Namun bukan berarti dalam cara dakwah yang disampaikan oleh Muhammadiyah menghendaki dengan cara-cara paksaan dan kekerasan. Justru Muhammadiyah sebagaimana disampaikan sebelumnya mengajak umat kembali pada ajaran murni dengan merujuk teks asli Al-Qur'an dan Sunah dengan pemahaman yang benar. Melalui dakwah *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar* dalam proporsi yang sebenarnya. Mengenai paham agama menurut Muhammadiyah berdasarkan penjelasan paham agama menurut Muhammadiyah yang tercantum dalam MKCH (Matan Keyakinan Dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah) juga menyebutkan bahwasanya Muhammadiyah dalam kehidupan bermasyarakat khususnya diajarkan memelihara toleransi sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan agama Islam. Berikut rangkuman dan uraian singkat mengenai paham agama menurut Muhammadiyah yang terdapat dibuku Materi Induk Perkaderan Muhammadiyah oleh Badan Pendidikan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah (1994:115-120) dan juga yang terdapat pada buku

Manhaj Gerakan Muhammadiyah oleh Suara Muhammadiyah dan Majelis pendidikan Kader PP Muhammadiyah (2010:51-64) :

- a. Agama Islam adalah Agama Allah yang ditunkan kepada para Rasul-Nya, sejak nabi Adam sampai nabi terakhir, ialah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir, diutus dengan membawa syariat agama yang sempurna, untuk seluruh umat manusia sepanjang masa. Maka dari agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itulah yang tetap belaku sampai sekarang dan untuk masa-masa selanjutnya.
- b. Dasar Agama Islam
 - 1) Al-Qur'an: Kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW.
 - 2) Sunah Rasul: Penjelasan dan pelaksanaan ajaran Al-Qur'an yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan menggunakan Akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. (*nukilan dan matan*)
- c. Al-Qur'an dan Sunah Rasul sebagai penjelasannya adalah pokok dasar hukum/ajaran Islam yang mengandung ajaran yang benar. Akal pikiran/*ar-Ra'yu* adalah untuk:
 - 1) Mengungkap dan mengetahui kebenaran yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
 - 2) Mengetahui maksud-maksud yang tercangkup dalam pengertian Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

Dalam cara dan jalan melaksanakannya ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasul dalam mengatur dunia guna memakmurkannya, akal pikiran yang dinamis dan progresif mempunyai peranan penting dan lapangan yang luas. Begitu pula akal pikiran bisa untuk mempertimbangkan seberapa jauh pengaruh keadaan dan waktu terhadap penerapan suatu ketentuan hukum dalam batas maksud-maksud pokok ajaran agama.

- d. Muhammadiyah berpendirian bahwa pintu *Ijtihad* senantiasa terbuka.
- e. Muhammadiyah berpendirian bahwa orang dalam beragama hendaklah berdasarkan pengertian yang benar, dengan *Ijtihad* dan *I'ttiba'*.
- f. Muhammadiyah dalam menetapkan tuntunan yang berhubungan dengan masalah agama, baik bagi kehidupan perseorangan ataupun pergerakan, adalah dengan dasar-dasar seperti tersebut diatas; dilakukan dalam musyawarah oleh para ahlinya, dengan cara yang sudah lazim disebut "*Tarjih*", ialah membanding-bandingkan pendapat-pendapat dalam musyawarah dan kemudian mengambil mana yang mempunyai alasan yang lebih kuat.
- g. Dengan dasar dan cara memahami agama seperti tersebut di atas, Muhammadiyah berpendirian bahwa ajaran Islam merupakan "kesatuan ajaran" yang tidak boleh dipisah-pisahkan dan meliputi:
 - 1) Aqidah: ajaran yang berhubungan dengan kepercayaan
 - 2) Akhlak: ajaran yang berhubungan dengan pembentukan sikap mental.

- 3) Ibadah *mahdhoh*: ajaran yang berhubungan dengan peraturan dan tata cara hubungan manusia dengan Tuhan.
- 4) Muamalat duniawiyat: ajaran yang berhubungan dengan pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat

Dimana semua itu bertumpu dan untuk mencerminkan kepercayaan “*Tauhid*” dalam dan kehidupan manusia, dalam wujud dan bentuk hidup dan kehidupan yang semata-mata untuk beribadah kepada Allah SWT dalam arti yang luas dan penuh, seperti arti ibadah yang dirumuskan oleh *Majlis Tarjih*: “Ibadah ialah betaqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah, dengan mentaati segala perintah-perintah-Nya, menjauhi larangan-larangan-Nya, dan mengamalkan segala yang diizinkan Allah. Ibadah itu ada yang umum dan ada yang khusus. Pertama, Ibadah Umum ialah segala amalan yang diizinkan Allah. Kedua, Ibadah Khusus ialah apa yang telah ditetapkan Allah akan perincian-perinciannya, tingkah dan tata cara tertentu”

Dari poin-poin diatas penjelasan lebih terinci lagi, bahwasanya dalam perwujudan kehidupan bermasyarakat dalam MKCH diatas bahwa, setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk selalu meneladani perilaku Rasulullah dengan akhlak mulianya dan menjauhkan diri dari akhlak yang tercela (*akhlak madzmumah*) yang menyebabkan dibenci dan dijauhi sesama. Islam mengajarkan agar setiap Muslim menjalin persaudaraan dan kebaikan dengan sesama seperti dengan tetangga maupun anggota masyarakat lainnya. Baik itu dalam memelihara hak dan kehormatannya baik

dengan sesama Muslim maupun dengan non-Muslim (Suara Muhammadiyah [pengh], 2004:128-129). Jika kita perhatikan, dari penjelasan tersebut jelas bahwa pada sejatinya Islam telah mengatur dan memberikan perhatian bagaimana seharusnya Muslim ber-akhlak terhadap sesama sampai pada yang berbeda agama sekalipun. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu Cita-cita Muhammadiyah dalam mengatur hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat. Bahkan mulai dari tingkatan individu hingga kepada tingkatan keluarga.

Selain itu, Muhammadiyah mengajak pada setiap Muslim khususnya warga Muhammadiyah, dalam memahami bagaimana cara dan jalan melaksanakan ajaran Al-Qur'an dan Sunah dengan mengetahui ketentuan hukum dan betasan-batasan pokok ajaran agama Islam yang sesuai dengan *syara'*. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya pemahaman yang keliru dalam penerapan dan bentuk ritual ibadah yang tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Seperti halnya dalam pembahasan tema tulisan ini yaitu berlebih-lebihan dalam beragama/*ghuluw* yang kemudian memunculkan radikalisme agama. Hal tersebut terjadi akibat dari pemahaman yang keliru oleh doktrin-doktrin kaku dalam beragama tanpa memiliki ilmu pembeding-pembeding. Maka dari itulah Muhammadiyah dalam hal ini, menetapkan tuntunan yang berhubungan dengan masalah agama, baik bagi kehidupan perseorangan ataupun gerakan, dengan dasar-dasar seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu dengan musyawarah oleh para ahlinya,

dengan cara yang lazim yang disebut “*tarjih*”. *Tarjih* adalah membandingkan pendapat-pendapat dalam musyawarah dan kemudian mengambil mana yang mempunyai alasan yang lebih kuat (Badan Pendidikan Kader PP Muhammadiyah [Perh], 1994:119).

3. Konsep Moderasi, Islam Berkemajuan Muhammadiyah dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam dalam Upaya Deradikalisasi

Setelah mengetahui paham keagamaan Muhammadiyah dan pandangannya mengenai program deradikalisasi diatas maka, Muhammadiyah dengan proyek *tajdid*-nya dengan membuka diri pada perubahan dan terus menerus memahami ulang doktrin keagamaan. Dengan kapasitas dan pengalaman yang dimiliki Muhammadiyah diusianya yang sudah memasuki abad ke-dua Muhammadiyah tidak hanya sebatas fase kesinambungan organisasi, namun juga pada tahap lanjut aktualisasi kebaruan kreativitasnya. Faktanya dalam usianya yang sudah mencapai satu abad ini Muhammadiyah lebih mengorientasikan diri sebagai gerakan sosial kebudayaan yang menopang kekuatan *civil society* di Indonesia. Dengan begitu, komitmen kebangsaan Muhammadiyah terhadap Indonesia dan Pancasila lebih jelas. Muhammadiyah tidak berorientasi pada negara, malah ia bertujuan melakukan pencerahan dan pemberdayaan masyarakat. Posisi dan karakter Muhammadiyah sebagai gerakan *civil society* menegaskan bahwa Muhammadiyah merupakan gerakan yang mandiri namun tidak anti pemerintah. Dari sejarah

berdirinya, Muhammadiyah lebih berorientasi mengembangkan pada pola-pola kemitraan strategis dengan pihak manapun tanpa harus kehilangan jati dirinya sebagai gerakan *civil society* yang mandiri. (Ul Haq, 2009:7). Maka tidak heran jika Muhammadiyah tidak akan masuk dalam program Deradikalisasi. Tentu dalam hal ini Muhammadiyah mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu mengapa tidak ikut dalam program Deradikalisasi.

Pemerintah yang saat ini sedang menjalankan program deradikalisasi, yang dilakukan melalui BNPT dan unsur-unsur masyarakat yang ikut serta dalam rangka menanggulangi radikalisme mengajak elemen-elemen masyarakat ikut serta mensukseskan program tersebut. Muhammadiyah dalam hal ini menegaskan dalam sebuah kesempatan dalam acara seminar nasional “Moderasi Antitesis Radikalisme dan Deradikalisasi” di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan bahwa, Muhammadiyah tidak akan masuk dalam gerakan deradikalisasi (Republika, 3 April 2016). Lebih lanjut, beliau juga mengatakan bahwa, Muhammadiyah seratus persen menolak radikalisme dan ekstrimisme seperti terorisme dan tindakan teror, terlebih yang mengatasnamakan agama dan penyalahgunaan makna mengenai konsep Jihad. Memang tindakan kontra radikalisme dalam batasan tertentu harus dilakukan dan itu perlu. Namun, masalahnya, apakah program deradikalisasi tersebut harus dipermanenkan yang dalam hal ini dilakukan

oleh BNPT. Kemudian Haedar Nahsir juga mengatakan apakah setiap wilayah dan daerah harus dilakukan proyek radikalisme itu? Yang kemudian pada akhirnya menjadikan kesan bahwa Indonesia sebagai sarang teroris dan para kelompok radikal (Suara Muhammadiyah, 3 April 2016).

Memang semenjak program deradikalisasi diluncurkan dan mulai di sosialisasikan. BNPT turut mengajak beberapa elemen dalam masyarakat untuk ikut serta. Namun dalam hal ini, masih terjadi perbedaan pandangan dalam menyikapi radikalisasi dan radikalisme, salah satunya Muhammadiyah. Sikap kritis Muhammadiyah terhadap program deradikalisasi tersebut, bukan berarti menyetujui terorisme, tetapi Muhammadiyah lebih melihat dengan sudut pandang obyektif dan komprehensif dan menentukan strategi yang lebih tepat dalam menanggulangi hal tersebut. Maka dari itu, Muhammadiyah sejak masa kepemimpinan Din Syamsuddin hingga saat ini, Muhammadiyah lebih menawarkan jalan moderasi. Muhammadiyah beranggapan kekerasan tidak harus selalu dihadapi dengan kekerasan pula bukan hanya asal eksekusi mati di tempat tetapi harus melalui proses hukum yang adil dan juga dengan jalan yang *soft approach* atau *persuasif*. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti juga menyampaikan bahwa, agar program deradikalisasi lebih berorientasi pada substansi bukan hanya *project oriented*.

Dari pemaparan diatas bisa kita lihat bahwa Muhammadiyah yang menolak ikut masuk dalam program deradikalisasi bukan berarti menyetujui gerakan radikal, khususnya dalam hal ini, ada beberapa kelompok yang melakukan hal tersebut yang kebetulan beragama Islam. Muhammadiyah sebagai komunitas Muslim di Indonesia yang moderat, lebih memilih konsep moderasi dalam menyikapi para kelompok radikalisisasi dan radikalisme. Dengan konsep moderasi tersebut Dr Haedar Nashir sebagai salah satu pembicara pada diskusi mengenai Fikih Anti Terorisme di Universitas Muhammadiyah Semarang juga menjelaskan menjelaskan bahwa, Muhammadiyah ingin menjelaskan konsep Jihad secara menyeluruh sehingga tidak terjadi salam dalam memahami maupun disalahgunakan oleh seseorang maupun sekelompok orang tertentu (Suara Merdeka, 3 Mei 2016). Lebih lanjut Muhammadiyah yang ingin menampilkan Islam moderat memang tidak bisa secara Instan namun, dalam waktu yang akan datang akan bisa terlihat hasilnya dalam proses jangka panjang. Maka dalam hal ini Muhammadiyah berusaha menciptakan rasionalitas publik, kedewasaan publik dan keberanian publik agar bisa menyikapi secara objektif dalam radikalisisasi dan radikalisme. Lalu bagaimana cara Muhammadiyah dalam mewujudkan konsep tersebut?

Muhammadiyah sebagaimana dijelaskan pada paragraf-paragraf sebelumnya menjelaskan bahwa Muhammadiyah merupakan gerakan pembaharuan yang berusaha menampilkan wajah Islam berkemajuan,

memadukan antara pemurnian dan pengembangan dan bersifat tengahan (moderat) dalam hal meyakini, memahami, dan melaksanakan perintah ajaran Islam, sehingga Islam senantiasa aktual dan menjadi agama untuk peradaban sepanjang zaman (Nashir, 8: 2011). Muhammadiyah dalam posisi tengahan dalam gerakan Islam, berkomitmen untuk terus mengembangkan pandangan dan misi Islam yang berkemajuan. Dalam hal ini Muhammadiyah berusaha mewujudkan sebagai gerakan Islam moderat telah sukat tenaga berikhtiar diberbagai kehidupan dibidang dakwah salah satunya melalui AUM pendidikan. Data laporan terakhir bahwa Muhammadiyah pada Muktamar tahun 2015 telah memiliki sekitar 177 perguruan tinggi (Laporan Majelis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah, 2015: 153) selain itu Muhammadiyah juga mengelola sekolah/madrasah/pondok pesantren sebanyak 5.264 lebih (Laporan Majelis Pendidikan Dasar Dan Menengah, 2015: 199).

Muhammadiyah pada sidang tanwir di Bandung 2012 menyatakan, pada salah satu pokok-pokok pikiranya menjelaskan bahwa, keprihatinan Muhammadiyah atas dipergunakanya cara-cara kekerasan dalam mencapai tujuan, yang menimbulkan kegaduhan, ketidakstabilan ekonomi dan politik, serta gesekan atntar sesama, serta ancaman terhadap keragaman bangsa (Pokok Pikiran Tanwir Muhammadiyah 2012). Dalam konteks ini maka Muhammadiyah berusaha dalam aktivitas penyampaian pesan-pesan agama dengan cara pendekatan yang penuh nilai kearifan, persuasif dan dialogis (Tafsir, 2009: 38). Maka dalam hal ini salah satu cara

Muhammadiyah dalam menyemaikan Ideologi Islam moderat adalah melalui Pendidikan Islam yang moderat dan berkemajuan pada lembaga-lembaga pendidikannya (Suharto, 2014:99).

Mengenai partisipasi Muhammadiyah dalam program deradikalisasi sendiri sejak 2011 hingga penghujung 2016 tidak ikut dalam program tersebut. Akan tetapi dalam implementasinya Muhammadiyah secara independen akan turut melakukan kegiatan moderasi Islam (deradikalisasi). Sekretaris PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti juga menjelaskan bahwa, Muhammadiyah mengatasi dan melakukan pencegahan paham radikalisme melalui dua ranah yaitu baik secara struktural maupun ranah kultural. Lebih Lanjut, secara struktural Muhammadiyah melakukan upaya peneguhan ideologi Islam yang berkemajuan dan *Darul Ahdi Wa Syahdah*. Hal tersebut dilakukan mulai dari pimpinan Muhammadiyah hingga pada tingkat ranting. Dalam praktiknya, peneguhan ideologi tersebut melalui materi-materi pengajian maupun kaderasi serta majlis, Ortonom, serta Amal Usaha Muhammadiyah. Kemudian, pada tataran Kultural, Muhammadiyah juga mentransformasikan dalam penyampaian materi-materi di sekolah, pesantren, hingga perguruan tinggi Muhammadiyah (Zuhri, 2017: 133-135).

Hal diatas juga diperkuat, berdasarkan Putusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah ke 46 di Yogyakarta tentang revitalisasi pendidikan Muhammadiyah BAB III mengenai Konsep Pendidikan Muhammadiyah

poin ke-enam menyebutkan bahwa, Model pendidikan Muhammadiyah didasarkan atas nilai-nilai sebagai berikut: Keenam, memperhatikan dan menjalankan prinsip keseimbangan (*tasawuh* atau *moderat*) dalam mengelola lembaga pendidikan antara akal sehat dan kesucian hati.

Pada poin keenam kita bisa melihat Muhammadiyah, sebagai gerakan dakwah yang moderat dalam ideologinya berusaha menguatkan serta menyemai Islam yang moderat melalui Pendidikan Islam. Sebagaimana kita ketahui Muhammadiyah dalam Peraturan PP Muhammadiyah No. 3 Tahun 2012 menetapkan selain Kurikulum Nasional Muhammadiyah juga menetapkan Kurikulum sendiri khususnya dalam pendidikan agama yaitu Kurikulum (ISMUBA) *Al-Islam*, Ke-Muhamadiyah-an, dan Bahasa Arab. Dengan hal tersebut Muhammadiyah berusaha mentransformasikan nilai-nilai Islam moderat melalui pendidikan Islam di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Misalnya, menurut Nurwanto dalam tulisannya mengenai Nilai-Nilai Perdamaian dalam Buku Teks Pendidikan Agama Islam (Akhlak) disekolah Muhammadiyah menyebutkan bahwa, secara umum dalam buku teks pendidikan Akhlak yang merupakan bagian dari pendidikan Agama Islam, menyajikan berbagai nilai positif dalam menumbuh kembangkan nilai-nilai perdamaian. Lanjutnya, disajikan pula pengetahuan dalam mencegah dan mengatasi potensi dan aktualisasi konflik maupun tindak kekerasan dimasukan disetiap jenjang kelas ataupun semesternya (Nurwanto, *et al.*, 2015: 61). Selain itu Achmad Jainuri dalam tulisannya *The Muhammadiyah*

Movement In Twentieth-Century In Indonesia juga menyampaikan bahwa, aspek ajaran Islam yang dirumuskan oleh Muhammadiyah dalam Pendidikan Islam adalah ajaran mengenai akhlak. Muhammadiyah menganggap bahwa akhlak *mahmudah* sebagai aspek penting dalam membangun karakter individu sehingga bisa mencapai hubungan yang baik dengan Tuhanya maupun dalam komunitasnya seperti yang disebutkan dalam MKCH Muhammadiyah (Jainuri, 1992:38). Selain itu dalam segi konten, kurikulum pendidikan hak asasi manusia di sekolah milik Muhammadiyah juga memiliki dasar teologis yang kuat, dengan proses pembelajaran yang dalam hal ini melalui kelompok mata pelajaran pendidikan Islam yaitu ISMUBA (Miswanto, 2010: 117-119).

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa, Muhammadiyah yang sejak awal didirikan sebagai gerakan pembaharuan dengan gerakan Islam yang moderat, membuktikan bahwa Muhammadiyah juga mengaktualisasikan dirinya dan menyemaikan Islam moderat melalui lembaga pendidikannya. Dalam artian, melalui konsep moderasi dalam menanggulagi kekerasan dan konflik agama inilah kemudian melalui Kurikulum Pendidikan ISMUBA berusaha mendidik pelajarnya untuk memiliki karakter Islam moderat, sebagaimana yang telah diperjuangkan selama ini.

D. Pandangan dan Konsep Deradikalisasi Menurut Nahdlatul Ulama

1. Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama (NU) adalah sebuah organisasi yang didirikan pada 31 Januari 1926 (Arifianto dan Wanto, 2015). NU merupakan sebuah organisasi Islam yang mewakili Islam tradisional, lebih akomodatif terhadap tradisi dan budaya (Norshahril, 2015). Pada sejarah berdirinya pasca Perang Dunia II pada saat itu K.H. Abdul Wahab Hasbullah yang merupakan anak dari Kyai Hasbullah yang pada saat itu sebagai pengasuh Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang pada usia 27 tahun meninggalkan tanah Jawa untuk belajar di Mekah selama 4 Tahun. Setelah menyelesaikan studi di Mekah, beliau kembali ke Indonesia dan tinggal di Surabaya. K.H. Abdul Wahab bersama K.H. Mas Mansur bersama-sama mendirikan dan mengawasi sebuah madrasah yang diberi nama Nahdlatul Watan (Kebangkitan Tanah Air). Selain itu mereka juga membuat sebuah forum diskusi yaitu *Taswirul Afkar* yang kemudian menarik banyak pemuda untuk belajar disitu.

K.H. Abdul Wahab pada saat itu mempunyai inisiatif dan kemudian mengadakan sebuah pertemuan di rumahnya dengan mengundang para Kyai terkemuka dan Ulama yang memiliki pengaruh baik di Surabaya, Pasuruan, Jember, Semarang, Lasem, dan juga Pati. pada saat itu para Ulama yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain K.H. Hasyim Asy'ari, K.H. Bisri Syansuri, K.H. Raden Asnawi, Ridwan, H. Abdullah Ubaid, Alwi Abdul Aziz, H. Abdul Halim, H. Doro Muntaha,

Dahlan Abdul Qahar, H. Abdullah Faqih. Dari pertemuan tersebut menghasilkan dua keputusan yang salah satunya yaitu, mendirikan sebuah organisasi sebagai alat instrumen bagi Ulama dalam membimbing masyarakat Islam untuk mencapai kemajuan Islam dan kaum Muslim. Berdasarkan usulan K.H. Alwi Abdul Aziz, organisasi tersebut dinamakan Nahdlatul Ulama dan resmi berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya dan menetapkan K.H. Hasyim Asy'ri sebagai ketua Nahdlatul Ulama (Ismail, 2011:259)

K.H. Hasyim Asy'ari adalah seseroang yang tumbuh kembangnya dalam lingkungan serta tradisi pesantren. Memang sejak kecil beliau mondok di beberapa pesantren di Jawa Timur, kemudian melanjutkan pendidikannya di Mekah selama beberapa tahun. Setelah tuju tahun beliau bermukim di Mekah beliau kembali ke tanah Jawa dan mendirikan Pesantren Tebuireng.

Nahdlatul Ulama, sebagai mana dijelaskan diatas dalam proses berdirinya didasarkan atas jawaban kebutuhan umat dan sebagai media dalam mempromosikan kebutuhan umat Muslim saat itu. Selain itu, NU didirikan sebagai bentuk kritik terhadap gerakan Islam reformis pada saat itu (Arifianto, 2013:13-21). Selain itu pula, secara tidak langsung berdirinya NU pada saat itu adalah bentuk reaski terhadap gerakan-gerakan Islam pembaharu. Hal tersebut terjadi akibat dari perbedaan pemahaman dan praktik keagamaan dalam tubuh umat Islam saat itu. Sebagian kelompok mendukung gerakan modernisme Islam dan sebagian

lain menentang ide-ide tersebut dan tetap melestarikan tradisi keagamaan yang sudah diwariskan secara turun menurun. Dengan berdirinya Nahdlatul Ulama diangkat mewakili kalangan yang tetap menjalankan praktik keagamaanya berdasarkan tradisi keagamaan yang sudah diwariskan sejak dulu (Fata and Najib, 2014: 331).

Dari penjelasan sebelumnya, yang didirikan oleh para Kyai pada masa itu, berusaha membangkitkan kembali semangat Ulama sesuai dengan namanya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama yang sebelumnya berdirinya, merupakan komunitas yang didalamnya banyak para Kyai yang memiliki ikatan yang kuat terhadap tradisi keagamaan yang mempunyai karakter tersendiri. Selain itu berdirinya Nahdlatul Ulama adalah sebagai penyeimbang dan penyelaras terhadap munculnya gerakan Islam sebelumnya yang mengusung pembaharuan Islam. Selain itu berdirinya Nahdlatul Ulama juga sebagai bentuk media dalam perjuangan melawan kolonial Belanda (Su'adi, 2014: 53).

2. Konsep Deradikalisasi Menurut Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh para Kyai memiliki beberapa tujuan. Tujuan tersebut antara lain; *Pertama*, memelastarikan, mengembangkan serta mengamalkan ajaran Islam *Ahlus Sunah Wa al-Jama'ah*. Dalam bidang aqidah mengikuti madzab Imam Abu Hasan Al-Asy'ri dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Dalam bidang fiqih mengikuti salah satu dari empat Madzab yaitu, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali)

(ADART NU BAB II Pedoman, Aqidah dan Nas Pasal 4-6, 2015:38).
Kedua, mempersatukan langkah ulama dan para pengikut-pengikutnya.
Ketiga, melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat dan martabat manusia (Aswaja An-Nahdhiyah, 2007:1). Dalam hal ini NU sebagai sebuah perkumpulan yang bergerak dibidang sosial keagamaan yang mengakomodasi masyarakat yang mengakomodasi tradisi dan budaya lokal. Selain itu, dalam peraturan Nahdlatul Ulama mengatur anggotanya sebagaimana pada BAB IV pasal 7 poin empat menyatakan bahwa “*Setiap anggota wajib memupuk dan memelihara Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Wathoniyah dan Ukhuwah Basyariah serta mempertahankan Ideologi Pancasila dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*”.

Pada Putusan Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama 2011 dalam Muqodimahnya, Sebagai penganut faham *Ahlussunnah wal Jama'ah* Nahdlatul Ulama berkomitmen mewujudkan bangsa yang damai, saling pengertian, maka Nahdlatul Ulama bertekada mengembangkan *ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah wathoniyah* dan *Ukhuwah insaniyah* demi kepentingan baik skala nasional ataupun internasional. Berpegang teguh pada beberapa prinsip : ketulusan, keadilan, moderasi, keseimbangan (*tawazun*) dan juga toleransi (*tasamuh*) (Putusan Muktamar NU 32, 2011:22). Dari situ kita bisa melihat bahwa, NU ikut berperan aktif dalam mewujudkan Umat yang mempunyai prinsip moderat dalam beragama. Sebagaimana

Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama juga merupakan salah satu bentuk representatif Umat Islam di Indonesia yang menjunjung tinggi Islam yang damai. Lebih lanjut, Nahdlatul Ulama telah melakukan beberapa langkah dalam 10 tahun terakhir. Hal tersebut bisa dilihat mulai dari Muktamar NU ke-32, Nahdlatul Ulama berusaha memperkuat ajaran *Ahlussunnah wal jamaah* yang berwajah moderat.

Melanjutkan ulasan sebelumnya Nahdlatul Ulama juga pada Muktamar-32 dengan tema Islam Nusantara NU menegaskan, dakwah Islam sejak awal masuknya di Nusantara mengembangkan dakwah yang ber adab, menjunjung tinggi toleransi, yang tetap mengakomodasi budaya dan tradisi keagamaan yang menerapkan nilai-nilai *tasamuh* (Ali, 2015). Selain itu, dalam sikap kebangsaan mengenai deradikalisasi NU sebagaimana ADART dalam Muktamar NU ke-33 menginstruksikan agar terpeliharanya perdamaian umat dalam mendinamiskan perkembangan masyarakat dengan selalu menghargai budaya dan tradisi lokal. Nahdlatul Ulama beranggapan hal tersebut merupakan bentuk ajaran Islam yang toleran seperti halnya Walisongo dalam mendakwahkan Islam di Nusantara (Miftahudin, 2010: 51).

Nahdlatul Ulama yang dikenal memiliki Nasionalisme religius yang dalam sejarahnya ikut serta dalam pertahanan nasional baik itu pra kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan. Hal tersebut sebagai sintesa ajaran Islam dengan politik sosial budaya Indonesia. Nasionalisme NU dalam proses panjangnya terbentuk antara praktik pengajaran Islam

Ahlussunnah wal Jama'ah dan sosial budaya Indonesia. Hal ini merupakan bentuk konsekuensi logis dari pemikiran tradisional NU yang cenderung mengakomodasi budaya lokal (Nafi'a, 2009). Dengan Islam Nusantara-nya NU ingin mengingatkan kepada umat Islam akan perannya dalam melindungi tradisi Islam lokal Indonesia dalam menghadapi arus ideologi Islam yang radikal (Norshahril, 2015) selain itu para kalangan NU juga menganggab konsep Islam Nusantara sebagai upaya memerangi radikalisme dan terorisme yang merusak citra Islam sebagai agama yang damai. Meskipun begitu, mengenai konsep tersebut masih mendapati perdebat panjang sebagai konsep deradikalisasi (Arifianto dan Wanto, 2015).

Pemaparan diatas, Nahdlatul Ulama dalam mengatur kehidupan warganya dalam bersosial dan bernegara, merupakan sebagai wujud memelihara persatuan Ukhuwah Islamiyah melalui konsep Islam Nusantarnya dipandang bisa menjadi menjadi salah satu cara dalam menanggulangi radikalisme. Deradikalisasi melalui konsep Islam Nusantara bisa menekan radikalisme (Lutfi, Suryadi, dan Sumantri, 2014:6-7). Pada tahun 2011, BNPT dan Nahdlatul Ulama melakukan penandatanganan nota kesepahaman. Nota kesepahaman tersebut berisi tentang kerjasama program kontra-radikalisasi dan juga deradikalisasi (Zuhri, 2017: 124). Maka dalam hal ini seperti yang disampaikan Oleh ketua PBNU, K.H. Said Aqil menyampaikan bahwa NU akan ikut berperan serta dalam program deradikalisasi yang bekerja sama dengan

Kementrian POLHUKAM dan juga BNPT (Kompas, 31 Maret 2016). Pada kesempatan itu pula, Prsiden Jokowi menyatakan kepercayaanya pada NU sebagai ormas yang memegang prinsip *tasamuh* dan moderat ikut terlibat dalam program deradikalisasi (Tempo, 31 maret 2016). Selain itu, para Kyai Nahdlatul Ulama yang berpengalaman dalam pengetahuan Islam klasik dan modern dianggap bisa mewakili dalam proyek Islam moderat di Indonesia dan menumbuhkan kesadaran keagamaan kepada simpatisanya (Hilmy, 2013:34).

Berdasarkan hal diatas yang sudah dijelsakan, sejalan dengan keputusan Muktamar NU ke-32 merekomendasikan agar para pemegang otoritas, para tokoh agama, mubaligh dan pendidik:

1. Menyadari bahaya dari berkembangnya paham Islam radikal terhadap kehidupan bangsa.
2. Berupaya untuk makin mengintensifkan penyebaran Islam yang *rahmatan lil 'alamin*, dengan mengedepankan prinsip-prinsip *tasamuh* (toleransi), *tawasuth* (moderasi), dan *tawazun* (seimbang) sesuai dengan kondisi objektif kebergamaan.
3. Mewaspadaai munculnya radikalisme dan ekstrimisme keagamaan, sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan (Putusan Muktamar NU ke-32, 2010:120).

3. Konsep Islam *Ahlussunah wal Jam'ah*, Islam Nusantara dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam dalam Upaya Deradikalisasi.

Nahdlatul Ulama yang berpaham *Ahlussunah wal Jama'ah* berusaha membangaun pemahaman keagamaan yang pluralisme dan inklusif. Konsekuensinya, Nahdlatul Ulama dituntut agar mampu mengaktualisasikanya dalam berbagai sendi kehidupan dalam masyarakat (Hilmy, 2013:32). Apalagi dengan maraknya aksi sebagian kelompok Islam tertentu yang menggunakan cara-cara radikal telah menempatkan Islam pada umumnya sebagai agama yang melanggengkan Intoleransi dengan kekerasan (Muqqoyidin, 2012:132). Lalu bagaimana Nahdlatul Ulama dalam mengembangkanya dalam bidang pendidikan.

Secara Umum Nahdlatul Ulama sebagai organisasi kemasyarakatan yang turut serta dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa, Nahdlatul Ulama memiliki perhatian besar kepada dunia pendidikan. Madrasah dan pondok Pesantren adalah bukti kontribusi nyata warga Nahdlatul Ulama. Secara subtansial ajaran ASWAJA menekankan dan mengajarkan mengenai prinsip-prinsip, *Tawasuth i'tidal* (Keseimbangan-keadilan), *tassammuh* (toleran), *tawazun* (moderat), dan *amar ma'ruf nahi munkar*. (Muchtar *et.al*, 2007:43). Nilai-nilai yang terkandung dalam materi Aswaja dan Ke-NU-an kemudian, dijadikan sebagai media penangkal doktrin radikal. Hal tersebut juga di aktualisasikan Nahdlatul Ulama dalam berbagai bidang sosial kemasyarakatan salah satunya melalui pendidikan.

Pada tataran ini pendidikan Aswaja disekolah NU dikembangkan melalui pendidikan Islam seperti Ke-Nu-an dan juga pelajaran ASWAJA. Kedua materi tersebut mengembangkan pelajaran yang isi materinya mengajarkan bebrapa aspek sebagai berikut:

- a. *Tawasut* (Moderat) yaitu mengajarkan pada spirit perdamaian serta mengedepankan sikap tengahan dalam mencari solusi terbaik dalam pertentangan yang terjadi.
- b. *Tawazun* (berimbang) yaitu berimbang dalam mengintegrasikan dan mensinergikan dalil-dalil untuk menghasilkan keputusan yang bijak terutama dalam keberagaman. Hal tersebut demi menghindari sikap ekstrem serta dapat menghargai setiap perbedaan yang ada.
- c. *Tasamuh* (toleransi) yaitu keterbukaan dalam menerima berbagai pendapat. Hal itu, menjadikan materi ASWAJA ingin menumbuhkan kemampuan meredam konflik baik dalam internal Islam maupun eksternal Islam (Naim, 2015:79-80).

Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan dan Pedoman Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, Kerangka dasar operasional dan struktur kurikulum Satuan Pendidikan Ma'arif mengacu pada ketentuan Sidiknas dengan diperkaya materi pembelajaran *Ahlussunah Waljam'ah* (Aswaja), Ke-Nu-an, dan kearifan lokal. Keunggulan dan ke-khususannya adalah nilai-nilai Aswaja dan Ke-Nu-an diterapkan dalam seluruh proses pembelajaran, sehingga menjadi pembiasaan dalam membentuk sikap dan

perilaku peserta didik. Sebagai kesatuan integral dalam struktur kurikulum, materi Aswaja dan Ke-NU-an memiliki fungsi, sebagai pedoman dan acuan peserta didiknya dalam menjalankan ajaran Islam. Selain itu, materi tersebut juga berusaha membangun dan mengembangkan bagaimana menjadi muslim yang bertaqwa dan berakhlak mulia sebagai anggota maupun individu dalam masyarakat dengan ajaran Islam yang berhaluan *Ahlussunnah wal jama'ah* (Siroj, 2015: 94-96)). Dari rumusan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU tersebut kita dapat melihat Nahdlatul Ulama dengan ideologi *Ahlussunnah wal Jama'ah* seperti konsep *tasamuh* (toleransi), *tawassut* (moderat), *tawzun* (seimbang) juga dikembangkan melalui kultur pendidikan mereka. Sehingga mata pelajaran Aswaja dan Ke-Nu-an, merupakan bentuk instrumen yang dilakukan NU dalam mengajarkan Islam yang damai dan toleran, Islam yang tengahan (LP Ma'arif NU, 2014:35-38). Model pendidikan inilah yang kiranya menjadi salah satu instrumen Nahdlatul Ulama untuk menyemaikan karakter Islam moderat. Dengan mata pelajaran Aswaja dan Ke-Nu-an dan juga nilai-nilai kultural Nahdlatul Ulama yang berdasar ideologi *Ahlussunah Waljam'ah* melalui lembaga pendidikan platformnya, maka *outcome* yang diharapkan nantinya memiliki paham Islam yang tengahan tidak ekstrem kanan dan kiri.

E. Deradikalisasi Paham Keagamaan Melalui Pendidikan Islam

Berkembangnya gerakan Islam radikal diakui atau tidak adanya kaitan radikalisme, terorisme dengan agama. Maka jika kita hendak mengurai

masalah terorisme dan radikalisme, kita tidak bisa hanya menyatakan bahwa kasus-kasus teror dan kelompok radikal tidak terkait dengan agama. Kita juga tidak bisa menyangkal bahwasanya terkadang ada oknum/segelintir orang yang memahami dan menghayati agama oleh manusia-manusia yang sering kali tidak murni hatinya dan lebih condong kepada berbuat kerusakan. Dan disitulah agama menjadi sebuah dua sisi koin disatu sisi ada kebaikan didalamnya, disisi lain ada kejahatan yang salah dalam menghayati teks agama oleh para penganutnya sebagai legitimasi tindakannya. Dengan mengakui ada keterkaitan tersebut setidaknya para kelompok agamawan bisa memberi pencerahan dan melakukan moderasi kepada umatnya (Qodir, 2014: 127). Dengan demikian hal tersebut bisa membantu dalam memberikan penafsiran, pemahaman keagamaan yang ekstrem dan radikal untuk kembali ke ajaran yang sejati.

Deradikalisasi paham keagamaan menjadi hal penting untuk saat ini dalam rangka penanggulangan terorisme dan radikalisme agama. Sebagaimana telah diungkap diatas secara panjang lebar bagaimana Upaya negara dan juga pelibatan ormas seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam menaggulangi terorisme dan radikalisme dalam menjaga keamanan negara, salah satu jalan terbaik dengan deradikalisasi melalui pendidikan agama baik itu sekolah pesantren maupun lainnya. Mengapa pendidikan Islam sebagai salah satu jalan terbaik dalam menanggulangi radikalisme dan terorisme agama?. Misalkan saja, ketika para kelompok-kelompok radikal teroris mengusung Semangat Jihad dengan cara-cara yang

diluar akal seperti teror bom dan lain sebagainya, maka perlu ditinjau kembali bagaimana pengajaran makna jihad yang sesungguhnya disekolah-sekolah. Jihad dalam pengertian yang benar demi mencapai kemaslahatan umat. Pengajaran bagaimana berhubungan dengan sesama manusia dan bersikap dalam perbedaan. Pengajaran agama yang menyuguhkan bagaimana konsep hhidup ideal bagi seorang muslim.

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama memiliki peran penting sebagaimana yang kita ketahui kedua Ormas Islam tersebut memiliki corak Islam yang moderat. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama merupakan mitra strategis BNPT dalam menjalankan program deradikalisasi di Indonesia khususnya melalui lembaga pendidikan Islam mereka. Dalam ranah struktural, kedua ormas tersebut mulai dari pimpinan pusat hingga ranting memerkuat Islam yang moderat. Selain itu, secara Kultural mereka bisa mentransformasikan nilai-nilai Islam yang cinta damai, toleransi dan juga Islam tengahan, melalui penyampaian-penyampaian materi-materi baik disekolah, pesantren, hingga di Majelis-majlis ilmu yang dibawah naungan kedua ormas tersebut. Diranah tersebutlah, menjadi sebuah lahan yang tepat, dengan ciri khas masing-masing yang mereka miliki diharapkan mampu, untuk membangun karakter siswa melalui lembaga pendidikan Islam yang mereka kembangkan masing-masing dari mereka. Dengan cara strategi yang dikelola oleh masing-masing kedua ormas tersebut diharapkan, memberikan *output* yang diinginkan sehingga menciptakan iklim keagamaan yang sehat . Walaupun sebagaimana kita ketahui, dengan pandangan dan konsep mengenai

deradikalisasi sendiri yang berbeda dari tiap masing-masing lembaga tersebut tetapi, secara optimis mereka mampu meminimalisir serta menjadi alat perekayasa masa depan untuk menghasilkan umat yang nantinya bisa menyampaikan ajaran Islam yang damai dan toleran serta, memahami makna teks agama secara komprehensif, kontekstual menumbuhkan kesadaran realitas keberagaman di Indonesia sehingga meningkatkan solidaritas kebangsaan. sehingga memiliki pemahaman agama yang moderat dan terhindar dari arus radikalisasi.

Tabel 1.1:
Konsep Deradikalisasi Paham Keagamaan Serta Implikasinya terhadap Pendidikan Islam

BNPT	<ul style="list-style-type: none"> - Pada Konten program deradikalisasi terdapat tiga ranah yang salah satunya ranah wawasan keagamaan. Pada ranah ini BNPT menggandeng ulama-ulama, tokoh-tokoh dan ormas-ormas Islam melakukan dialog dan pengajian untuk mempertemukan konsep paham keagamaan dan paham kebangsaan. - Sebagaimana diatur dalam Perpres NO. 46 Tahun 2010, BNPT mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Agama dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mentransformasikan wawasan kebangsaan dan keagamaan yang inklusif dalam kurikulum. Peningkatan kapasitas pendidikan keagamaan penguatan eksistensi pesantren. - Selain itu sesuai dengan Perpres No. 46 tahun 2010 BNPT dalam Pasal 36, bentuk kebijakan BNPT dengan melibatkan ormas-ormas keagamaan yang mempunyai pemikiran keagamaan yang moderat dapat dianggap sebagai metode mengurangi dampak dan mengurangi gerakan radikalisasi agama. Hal tersebut turut mempengaruhi
-------------	---

	keberhasilan program tersebut.
Muhammadiyah	<ul style="list-style-type: none"> - Konsep Moderasi (Moderat), Islam Berkemajuan dan <i>Ahl Ahdi Wa Syahadah</i> - Perbedaan pandangan Muhammadiyah dalam konsep deradikalisasi bukan berarti menyetujui terorisme, tetapi Muhammadiyah lebih melihat dengan sudut pandang obyektif dan komprehensif dan menentukan strategi yang lebih tepat. - Muhammadiyah yang menolak ikut masuk dalam program deradikalisasi bukan berarti menyetujui gerakan radikal, Muhammadiyah lebih memilih konsep moderasi dalam menyikapi para kelompok radikalisme dan radikalisme agama. Muhammadiyah ingin jalan dialogis menjelaskan konsep jihad secara menyeluruh sehingga tidak terjadi samsam dalam memahami maupun disalahgunakan oleh seseorang maupun sekelompok orang tertentu. - Muhammadiyah dalam upaya ikut serta menanggulangi radikalisme agama, Muhammadiyah dalam hal ini salah satu cara Muhammadiyah dalam menyemaikan ideologi Islam moderat adalah melalui Pendidikan Islam yang moderat dan Islam yang berkemajuan yang ditransformasikan dalam penyampaian materi-materi pada lembaga-lembaga pendidikan dibawah naungan Muhammadiyah seperti pesantren, sekolah tingkat dasar-menengah hingga perguruan tinggi. - Putusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah ke 46 di Yogyakarta tentang revitalisasi pendidikan Muhammadiyah BAB III mengenai Konsep Pendidikan Muhammadiyah menyebutkan bahwa, Model pendidikan Muhammadiyah didasarkan atas nilai-nilai <i>tasawuh</i> atau <i>moderat</i>. - PP Muhammadiyah No. 3 Tahun 2012 menetapkan selain kurikulum Nasional Muhammadiyah juga menetapkan kurikulum sendiri khususnya dalam pendidikan agama yaitu Kurikulum <i>Al-Islam</i>, <i>Ke-muhamadiyah-an</i>, dan Bahasa Arab. Dengan hal tersebut Muhammadiyah berusaha

	mentransformasikan nilai-nilai Islam moderat melalui pendidikan Islam di sekolah-sekolah Muhammadiyah
Nahdlatul Ulama	<ul style="list-style-type: none"> - Konsep Islam Nusantara dan Nasionalisme - pada Mukhtamar-32 dengan tema Islam Nusantara NU menegaskan, dakwah Islam sejak awal masuknya di Nusantara mengembangkan dakwah yang ber adab, menjunjung tinggi toleransi, yang tetap mengakomodasi budaya dan tradisi keagamaan yang menerapkan nilai-nilai <i>tasamuh</i>. - Dalam sikap kebangsaan mengenai deradikalisasi NU sebagaimana ADART dalam Mukhtamar NU ke-33 menginstruksikan agar terpeliharanya perdamaian umat dalam mendinamiskan perkembangan masyarakat dengan selalu menghargai budaya dan tradisi lokal. Hal tersebut, Nahdlatul Ulama beranggapan merupakan bentuk ajaran Islam yang toleran seperti halnya walisongo dalam mendakwahkan Islam di Nusantara - Secara substansial ajaran ASWAJA dan Ke-NU-an menekankan dan mengajarkan mengenai prinsip-prinsip, <i>Tawasuth i'tidal</i> (Keseimbangan-keadilan), <i>tassammuh</i> (toleran), <i>tawazun</i> (moderat), dan <i>amar ma'ruf nahi munkar</i>. Nilai-nilai yang terkandung dalam materi Aswaja dan Ke-NU-an kemudian, dijadikan sebagai media penangkal doktrin radikal. - Nilai-nilai Aswaja dan Ke-NU-an diterapkan dalam seluruh proses pembelajaran, sehingga menjadi pembiasaan dalam membentuk sikap dan perilaku peserta didik. Sebagai kesatuan integral dalam struktur kurikulum, materi Aswaja dan Ke-NU-an memiliki fungsi, sebagai pedoman dan acuan peserta didiknya dalam menjalankan ajaran Islam. - Sehingga mata pelajaran Aswaja dan Ke-NU-an, merupakan bentuk instrumen yang dilakukan NU dalam mengajarkan Islam yang damai dan toleran, Islam yang tengah sebagai upaya menangkal paham radikal agama.